



## WALI KOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 17 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli  
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kota Gunungsitoli  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli  
4. Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kota Gunungsitoli  
5. Pengusaha/Pemasok Ternak Babi

di -

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR : 1939 TAHUN 2022

#### TENTANG


### PEMASUKAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN KE WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI MELALUI PELABUHAN LAUT DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI DAN PERBATASAN WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas lalulintas hewan dan produk hewan, dengan ini disampaikan syarat-syarat pemasukan hewan dan produk hewan ke Wilayah Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Mengizinkan pemasukan hewan dan produk hewan ke wilayah Kota Gunungsitoli dengan kelengkapan dokumen yaitu :
  - a. Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Produk Hewan dari daerah asal ternak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Sertifikat Kesehatan Hewan/Produk Hewan dari Balai Karantina di Pelabuhan Penyeberangan menuju Pelabuhan Laut Wilayah Kota Gunungsitoli;
  - c. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Produk Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli;
  - d. Syarat Rekomendasi Pemasukan Hewan/Produk Hewan diatur melalui ketentuan SOP dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
2. Dalam hal pemasukan hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada point Angka 1 senantiasa tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku serta SOP dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.

3. Terhadap bahan asal hewan (BAH) daging babi hutan dilarang untuk masuk ke Wilayah Kota Gunungsitoli.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani.



Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Kepala Kepolisian Resort Nias;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
5. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan;
6. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gunungsitoli;
9. Balai Karantina Wilayah Kerja Gunungsitoli;
10. Pimpinan RRI Gunungsitoli (untuk dipublikasikan).

Jl. Pancasila No. 14 Telp/Fax (0639) 22330  
Kota Gunungsitoli